

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah Kabupaten Bangkalan menerapkan Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Salah satu Pajak Daerah yang dimaksud adalah Pajak Restoran. Pajak Restoran itu sendiri memiliki 6 jenis tingkatan, yaitu Pajak Restoran, Pajak Rumah Makan, Pajak Warung, Pajak Cafe, Pajak Kantin, Dan Pajak Jasa Boga/Catering. Tersedianya lahan kosong di Bangkalan telah banyak di bangun Restoran untuk memperoleh penghasilan yang maksimal. Semakin banyak Restoran yang didirikan maka hal tersebut akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atas Pajak Restoran yang disetorkan oleh wajib pajak. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan selalu berupaya untuk meningkatkan pemungutan yang optimal untuk pembangunan daerahnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 pada BAB II Bagian Ketiga Pasal 10 menjelaskan dengan nama Pajak Restoran dipungut Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

Dasar pengenaan pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Restoran. Besanya tarif pajak Restoran yaitu, untuk Restoran, Rumah Makan, dan Jasa Boga/Catering sebesar 10% adapun untuk Cafe, dan Kantin warung sebesar 8%. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2010 BAB II Pasal 2 tentang tata cara pemungutan pajak di jelaskan bahwasanya untuk Restoran yang memakai nota pembayaran maupun dengan cara menghitung Pajak sendiri (MPS). Dan untuk

Pajak Catering yang dilaksanakan oleh SKPD maupun instansi lain dipungut menggunakan SSPD.

Pajak Restoran merupakan salah satu jenis pajak Daerah yang sangat potensial dan diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pendapatan asli daerah dengan baik. Oleh karena itu pemungutan pajak restoran sangat penting untuk diperhatikan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Bangkalan mengingat bahwa Kabupaten Bangkalan memiliki potensi yang lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Pulau Madura dikarenakan adanya jembatan Suramadu. Dengan adanya jembatan Suramadu maka membuka peluang masyarakat Bangkalan mendirikan rumah makan dan restoran. Adanya hal tersebut, maka pemungutan pajak restoran di Kabupaten Bangkalan diharapkan meningkat sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Wajib Pajak Restoran Di kabupaten Bangkalan yang terdata oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan setelah adanya Jembatan Suramadu mengalami kenaikan dan penurunan. Tercatat pada tahun 2015 wajib pajak restoran sebanyak 196 yang terdiri dari Restoran 18, Rumah Makan 36, Warung 111, Kafe 3, Kantin 4, dan Jasa Boga/Katering 24. Pada tahun berikutnya terjadi penurunan dikarenakan ada sebagian yang menutup usaha Restorannya. Tercatat pada tahun 2016 wajib pajak restoran sebanyak 191 yang terdiri dari Restoran 18, Rumah Makan 34, Warung 108, Kafe 6, Kantin 3, dan Jasa Boga/Katering 22. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan karena ada beberapa usaha restoran yang baru. Tercatat pada tahun 2017 wajib pajak

restoran sebanyak 199 yang terdiri dari Restoran 20, Rumah Makan 31, Warung 117, Kafe 3, Kantin 8, dan Jasa Boga/Katering 20.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis mengambil judul **“OPTIMALISASI SISTEM PEMUNGUTANPAJAK RESTORAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN “**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang penelitian diatas maka rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sistem pemungutan pajak restoran di Badan pendapatan daerah Kabupaten Bangkalan ?
2. Bagaimana optimalisasi pajak restoran oleh Badan pendapatan daerah Kabupaten Bangkalan ?
3. Bagaimana kendala yang terjadi terkait penerapan sistem pemungutan pajak restoran di Badan pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan ?
4. Bagaimana upaya Badan pendapatan daerah Kabupaten Bangkalan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah penelitian diatas maka rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kabupaten Bangkalan
2. Untuk mengetahui optimalisasi pajak restoran oleh Badan pendapatan daerah Kabupaten Bangkalan
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi terkait sistem pelaksanaan pemungutan pajak restoran
4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Badan pendapatan daerah Kabupaten Bangkalan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Sebagaimana telah dipaparkan dalam masalah serta tujuan penulis tugas akhir ini, maka manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Kabupaten Bangkalan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam evaluasi untuk mengembangkan pajak restoran.

2. Bagi Universitas Trunojoyo Madura

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi mahasiswa yang akan mengambil permasalahan serupa dengan penelitian ini.

3. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian ilmiah dan teori-teori yang telah di dapat dan menambah wawasan penelitian ini dalam bidang ilmu perpajakan

1.5 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Studi kasus dari tugas akhir ini berlokasi di Badan pendapatan daerah Kabupaten Bangkalan di jalan Soekarno – Hatta No. 35. Penulis melakukan praktik kerja lapang yang dilaksanakan selama 30 hari kerja yakni dari tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan 19 Februari 2018.